



P U T U S A N

Nomor 1/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Kota Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : Drs.BARTHOLOMEUS J PARGAYE;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Thamrin Potikelek, RT/RW. 003/003 Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. Nama : RONNY ELOPERE, S.Ip.,M.Kp.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tolikara,RT/RW.003/005, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : HABIBUROKHMAN, SH.,MH.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Markisa Blok RF/24 Harapan Indah Kota Bekasi;
Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : M. SAID BAKHRIE, Sos, SH, MH.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Johar Baru IVA Nomor 23 Johar Baru Jakarta Pusat;
Pekerjaan : Advokat;
3. Nama : HENDARSAM MARANTOKO.,SH.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jati Padang RT/RW 001/006 Kel/Des Jati

"halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan;

Pekerjaan : Advokat;

4. Nama : M. MAULANA BUNGARAN, SH.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Griya Pekapuran Indah Nomor C4 Depok Jawa Barat;

Pekerjaan : Advokat;

5. Nama : YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI,SH.,MH.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Anyelir 2/275 Perum Cc Dero RT / RW 014 / 017 Kel / Desa Condongcat Kecamatan Depok Sleman;

Pekerjaan : Advokat;

6. Nama : MUNATHSIR MUSTAMAN, SH.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Matraman Dalam 2 Nomor 15 RT 12 RW 08 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat;

Pekerjaan : Advokat;

7. Nama : RONALD LAZUARDY, SH.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Abdul Rahman No. 123 B Cidodol RT/RW 010/012 Kel/Desa Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Pekerjaan : Advokat;

8. Nama : Welis Doga, SH.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan SD Percobaan RT/RW 003/003 Desa/Kel WAMENA KOTA Kecamatan WAMENA Kabupaten Wamena Propinsi Papua;

Pekerjaan : Advokat;

Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Jakarta Selatan, HP081287788811, 081210484643, 081379327381

"halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email: advokasihukumgerindra@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan: **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**;

Berkedudukan: Jalan SD Percobaan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, No. Telp (0969), Fax. 344422;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/Pen/Pilkada/2018/PTTUN Mks. tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Surat Gugatan Penggugat tanggal 8 Februari 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pen-PG/PTTUN Mks., tanggal 8 Februari 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal penyempurnaan serta perbaikan gugatan tanggal 9 Februari 2018;
4. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor 1/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Februari 2018 isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 35/BA/B15/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholemeus J. Paragaye Dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian

"halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berbunyi:

“Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

3. Bahwa objek sengketa tersebut terkait juga dengan Berita Acara Nomor : 31/BA/B15/I/2018 tertanggal 19 Januari 2018 Tentang Pengembalian Berkas Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye Dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura
4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah *Beschikking* karena isinya merupakan penetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGUGAT yaitu tidak dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* yaitu Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor : 35/BA/B15/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye Dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura merupakan Objek Sengketa yang tepat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016, karena Objek Sengketa *a quo* isinya tidak dapat diartikan lain merupakan penetapan ditolaknya PENGUGAT untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyebutkan :

“halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan;
- (2). Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;
3. Bahwa untuk menerangkan objek sengketa adalah kewenangan Pengadilan tata usaha negara pemilihan, sebelumnya penggugat telah menempuh upaya administratif ke Panwas Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya 35/BA/B15/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholemeus J. Paragaye Dan Ronny Elopere, S.l.p. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura, dan hasil penyelesaian sengketa tersebut penggugat telah menerima berupa Keputusan Sengketa Panwas Kabupaten Jayawijaya Nomor: 03/KS/33.06/I/2018, dengan demikian Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Telah terpenuhi atau Objek sengketa merupakan Objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
4. Bahwa Arti harafia menurut Kamus besar Indonesia, Berita Acara adalah laporan tertulis yang bersifat autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, mengenai suatu kejadian tertentu. selain itu juga Berita Acara adalah sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Jadi, pada dasarnya pengertian surat berita acara KPU adalah sebuah dokumen administrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

1. Bahwa dalam hukum acara PTUN, secara formal seorang Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai dengan adagium *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;
2. Bahwa mengenai kepentingan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

"halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa baik UU PTUN tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin. Menurut Indroharto, kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

4. Bahwa dari ketentuan dan doktrin pada angka 2 dan 3 di atas, maka Para Penggugat akan membuktikan bahwa mempunyai kepentingan (*legal standing*) sebagai berikut:

a. Para Penggugat merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 yaitu orang. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Gerindra dan Partai Hanura yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Jayawijaya yang ditolak atau tidak diterima pendaftarannya oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, yang menyatakan:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

“halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yang menyatakan :

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Bahwa berdasarkan ketentuan *aquo*, maka Para Penggugat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini karena Para Penggugat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayawijaya;

- c. Bahwa hak Para Penggugat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayawijaya dirugikan oleh berlakunya Objek Sengketa, karena secara nyata Tergugat tidak menerima atau menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Para Penggugat yang diusulkan oleh Partai Gerindra dan Partai Hanura, kemudian menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat tidak dapat melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, tahapan penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, serta pemberitahuan hasil penelitian, tahapan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU, Penelitian hasil perbaikan, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon.
- d. Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa timbulnya kerugian Para Penggugat tersebut terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) antara hak Para Penggugat dengan berlakunya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
- e. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat kelak dikabulkan, maka kerugian tersebut dapat dipulihkan kembali dengan dibataalkannya Objek Sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memenuhi semua unsur sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu, Para Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan hukum (*legal standing, ius standi in judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan Objek Sengketa;
6. Bahwa apabila gugatan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan

“halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Objek Sengketa dimaksud.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 UU Nomor 10/2016 yang berbunyi:
 - (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi:
 - (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
 - (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi:
4. "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Para Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif di Panwaslu Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana Perkara yang teregister Nomor : 03/PS/14/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang mana Perkara *a quo* telah diputus oleh Panwaslu Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 06 Januari 2018, yang amar putusannya berbunyi:
"Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya";

"halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan di PTUN ini diajukan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Putusan Nomor : 03/KS/33.06/I/2018.

V. ALASAN – ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 s.d 10 Januari 2018, namun karena dalam masa pendaftaran tersebut hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang dianggap lolos pendaftaran oleh Tergugat, maka berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Jayawijaya dengan mengacu pada surat edaran KPU RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang tahapan pencalonan dengan satu pasangan calon yang mendaftar ada perpanjangan pendaftaran pada tanggal 19 Januari 2018 s.d 21 Januari 2018;
2. Bahwa Para Penggugat telah melakukan Pendaftaran pada tanggal 19 Januari 2018 dan 21 Januari 2018 dengan membawa dokumen persyaratan pendaftaran dengan lengkap sebagaimana yang di atur dalam Pasal 42 jo. Pasal 45 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir dengan UU 10/2016 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Model B-KWK Parpol;
 - 2) Surat Keputusan Nomor: 01-630/B.1-KWK/DPP-Gerindra/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang memberikan persetujuan kepada Drs. Bartolemeus J. Paragaye sebagai Calon Bupati dan Ronny Elopere, SIP, M.Kp sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;
 - 3) Surat Dewan Pimpinan Pusta Gerindra Nomor : 01 – 630/Rekom/DPP-GERINDRA/2018 Hal : Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil

"halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2018 – 2023 tanggal 9 Januari 2018;

- 4) Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA Kabupaten Jayawijaya Nomor : 02/Rekom/DPC-GERINDRA/JWY/2017 tanggal 18 Mei 2017 Perihal : Pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2018 – 2023;
- 5) Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/070/DPP-HANURA/2018 model B.1 – KWK Parpol tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang isinya memberikan persetujuan kepada Drs. Bartolemeus J. Paragaye sebagai Calon Bupati dan Ronny Elopere, SIP, M.Kp sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, surat Keputusan ini ditandatangani oleh DR. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Sarifuddin Sudding, SH., MH selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Hanura;
- 6) Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/070/DPP-HANURA/2018 tentang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya – Provinsi Papua Periode 2018-2023 tanggal 8 Januari 2018;
- 7) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Rekomendasi Nomor: 018/DPC/HANURA/KAB.-JWY/IX/2017, tanggal 21 Nopember 2017;
- 8) Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pecalonan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tahun 2018, Model B.2- KWK Parpol dimana menyatakan bahwa sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan tidak akan menarik calon Bupati atas nama : Drs. Bartolemeus J. Paragaye dan Nama Calon Wakil Bupati : Ronny Elopere, SIP, M.Kp, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Wamena tertanggal 09 Januari 2018;
- 9) Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tahun 2018, Model B.3 – KWK Parpol tertanggal Wamena tertanggal 09 Januari 2018;
- 10) Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah, Model B.4 – KWK Parpol dimana Gabungan Partai Pengusul : Partai Gerindra dan Partai Hanura menyatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP Daerah tertanggal Wamena tertanggal 09 Januari 2018;

"halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 10 -0450/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum H Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muzani;
- 12) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/285/DPP-HANURA/X/2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Masa Bakti 2017 – 2022 tertanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DR. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH., MH.;
- 13) Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Jayawijaya, Model BB.1-KWK yang ditanda tangani oleh Bartholomeus J Paragaye tertanggal Wamena tertanggal 09 Januari 2018 yang menyatakan bahwa :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI.;
 - c. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - e. Belum pernah menjabat sebagai untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, di daerah yang sama;
 - f. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
- 14) Daftar Riwayat Hidup Calon calon Bupati Bartholomeus J Paragaye, Model BB2 – KWK dibuat Wamena tertanggal 09 Januari 2018
- 15) Surat Keterangan Nomor : W30-U5/18/HK.01.1/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Benyamin NuboBA, SH Nip : 19701203 199903 1 008 yang menerangkan bahwa BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tidak pernah

“halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar Berdasarkan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- 16) Surat Keterangan Nomor : W30-U5/16/HK.01.1/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Benyamin Nuboba, SH Nip : 19701203 199903 1 008, yang menerangkan bahwa Bartholomeus J Paragaye tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalankan pidana penjara;
 - 17) Surat Keterangan Nomor : W30-U5/17/HK.01.1/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Benyamin Nuboba, SH Nip : 19701203 199903 1 008 yang menerangkan bahwa BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.
 - 18) Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK / YANMIN / 42 / I / 2018/INTELKAM, tertanggal 15 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Intekam Polda Papua, Polisi Besar Drs Wagiyo Raharjo NRP 65100575 yang menerangkan Bakal Calon BARTHOLOMEUS J PARAGAY Etidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya;
 - 19) Tanda Terima (berbacord) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama : Bartholomeus J Paragaye, Jabatan : Calon Bupati, Bidang : Eksekutif, Lembaga : KPUD (Calon Kepala Daerah), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - 20) Surat Keterangan Nomor : W22-UI/589/HK.03/01/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Makasar, Kemal Tampubolon, SH, MH Nip : 19611111198 203101 3, yang menerangkan bahwa Bartholomeus J Paragaye tidak sedang dinyatakan Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makasar
 - 21) NPWP a.n Bartholomeus J Paragaye, No. NPWP. 74.927.915.4-952.000;
 - 22) Tanda Bukti Penerimaan SPT atas nama Wajib Pajak : Bartholomeus Paragaye, No NPWP 74.927 915 4-952 000 , tahun penerimaan pajak 2013-2017;
 - 23) Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tertanggal Jayapura, 15 Jayapura 2018;
- I. Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama, Nama Wajib Pajak :

"halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bartholomeus Paragaye, No NPWP 74.927 915 4-952 000 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal 15 Januari 2016;

- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun Pajak terakhir atau sejak wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak) keterangan efilling;
- III. Data Utang Pajak / Tunggakan Pajak keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak;

Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura, ditandatangani oleh Kepala Kantor Bayu Setiawan, NIP 19741014 200212 1 001 di Jayapura, 15 Januari 2018;

- 24) Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Jabatan atas nama Bartholomeus J Paragaye berhenti dari jabatan Sekretaris Daerah Kabuapten Pegunungan Bintang, tertanggal 15 Juni 2017
- 25) Kartu Tanda Penduduk NIK : 9102011312590001 atas nama Bartholomeus J Paragaye;
- 26) Ijazah :
 - a. Ijazah S1 dengan Nomor seri Ijazah : 00566 KIP NO 88.1.13.1.0.1388, yang dikeluarkan Universitas Cendrawasih atas nama Bartholomeus J Paragaye, tempat tanggal lahir : Wamena 13 Desember 1959, Nomor Register : 80302177, Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Bidag Ilmu : Ilmu Pendidikan, yang ditandatangani di Jayapura, tanggal 21 Juni 1988 oleh Rektor Universitas Cenderawasih Drs. August Kafiari, MA
 - b. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No XXVI Ci 002066 yang dikeluarkan SPG YPPK Teruma Bakti Jayapura atas nama BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tertanggal 17 Mei 1980 dengan Nomor Daftar Induk : 780 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SPG YPPK Teruma Bakti Jayapura, P c Suondo, BA, NIP : 130178619
 - c. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No XXVIB/b/2200 yang dikeluarkan SMP YPPK Wamena atas nama BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tertanggal 1 Desember 1976

"halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Daftar Induk : 138 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP YPPK Wamena, F Mulyadi, NIP : 130043867

- d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No XXVI/A/a 10336 yang dikeluarkan Sekolah Dasar (SD) YPPK Musatfak atas nama BARTHOLOMEUS J PARAGAYE tertanggal 15 Desember 1973 dengan Nomor Daftar Induk : 243 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD YPPK Musatfak, B S Meggue;
- 27) Visi Misi Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2018 – 2023
- 28) Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018, tertanggal wamena 09 Januari 2018
- 29) Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Jayawijaya (Model BB.1.KWK) yang ditandatangani oleh Ronny Elopere tertanggal Wamena 09 Januari 2018 yang menyatakan bahwa :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI.;
 - c. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - e. Belum pernah menjabat sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, di daerah yang sama;
 - f. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
- 30) Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Jayawijaya tanggal 09 Januari 2018, Ronny Elopere (MODEL BB.2-KWK);
- 31) Surat Keterangan Nomor : W30-U5/14/HK.01.1/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 An Ronny Elopere Yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Benjamin Nuboba, SH., NIP : 19701203 199903 1

"halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 008 yang menerangkan bahwa RONNY ELOPERE tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena karena terlibat perkara hukum pidana;
- 32) Surat Keterangan Nomor : W30-U5/11/HK.01.1/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Wamena, Benyamin Nuboba, SH., NIP : 19701203 199903 1 008, yang menerangkan bahwa Ronny Elopere tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena;
- 33) Surat Keterangan Nomor : W30-U5/12/HK.01.1/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Benyamin Nuboba, SH., NIP : 19701203 199903 1 008, yang menerangkan bahwa Ronny Elopere tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara;
- 34) Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : 26-083980 tertanggal 15 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Intekam Polda Papua, Polisi Besar Drs Wagiyo Raharjo NRP 65100575 yang menerangkan Bakal Calon Ronny Elopere tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- 35) Tanda terima Dokumen Kelengkapan LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK (berbarcode) atas nama Ronny Elopere, Jabatan : Calon Wakil Bupati Jayawijaya, yang diterima oleh Direktorat LHKPN KPK RI tanggal 13 Januari 2018;
- 36) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : W22-UI/586/HK.03/01/2018, Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Makasar, Kemal Tampubolon, SH, MH Nip : 19611111198 203101 3, yang menerangkan bahwa Ronny Elopere tidak sedang dinyatakan Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makasar;
- 37) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An Ronny Elopere dengan Nomor NPWP 72.079.633.3-952.000
- 38) Tanda Bukti penerimaan seperti atas nama Wajib Pajak Ronny Elopere tahun penerimaan Pajak 2014-2017;
- 39) Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Papua Dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor S.PILKADA-

"halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/WPJ18/KP.0407/2016 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, yang ditujukan kepada Saudara Ronny Elopere NPWP : 72.079.633.3-952.000;

40) Surat Pernyataan atas nama Ronny Elopere berhenti dari jabatan anggota DPRD Provinsi Jayawijaya terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pernyataan, tertanggal 9 Januari 2018

41) Surat Keterangan Nomor : 9102011001/SURKET/01/071217/0004 yang menerangkan Nik : 9102010610770001 atas nama Ronny Elopere;

42) Ijazah :

a. Ijazah S2 dengan Nomor 0020/UC/11.6/2016, yang dikeluarkan Universitas Cendrawasih atas nama Ronny Elopere, tempat tanggal lahir : Hubykosy 6 Oktober 1977, Nomor Induk Mahasiswa : 0130360190, Program Pasca Sarjana yang ditandatangani di Jayapura, tanggal 30 Maret 2016 oleh Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M. Hum. NIP : 19600127 198902 1 001 Serta Direktur Pasca Sarjana Prof Dr. Drs. Akbar Silo, MS. NIP : 19590705 198803 1 002;

b. Ijazah S1, yang dikeluarkan Yayasan Mandala Trikora Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik "SILAS PAPARE" atas nama Ronny Elopere, tempat tanggal lahir : Hubykosy 6 Oktober 1977, Nomor Induk Mahasiswa : 01230056510409 Program Studi ; Ilmu Pemerintahan yang ditandatangani di Jayapura, tanggal 12 September 2016 oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik "SILAS PAPARE" Frantje J. K. Muguri, S.Sos, MM NIP : 12 0301 6901 Serta Pembantu Ketua I Drs Ignatius Silitubun, M.Si. NIP :12 3009 5901;

c. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang :Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No 18 OB of 102 312660 yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Asologaima Jayawijaya atas nama Ronny Elopere, tertanggal 30 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Asologaima Jayawijaya, Dra. N.E. Nelwan, NIP : 13633746;

d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang :Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No 18 OA ob 1781995 yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Asologaima Jayawijaya atas nama Ronny Elopere, tertanggal 3 Juni 1994 dengan

"halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Daftar Induk : 710 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Asologaima, Ramses Tambunan, NIP : 131566598;

e. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No 18 OA oa 0020517 yang dikeluarkan Sekolah Dasar (SD) Inpres Wetalok atas nama Ronny Elopere, tertanggal 15 Juni 1991 dengan Nomor Daftar Induk : 27 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Inpres Wetalok, A Rumbairusi NIP : 130408618;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti Para Penggugat telah melengkapi seluruh dokumen sebagai syarat pencalonan dan syarat calon untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya;

4. Bahwa meskipun demikian Tergugat nyatanya tidak menerima syarat pencalonan Para Penggugat, baik dalam Pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, tanggal 19 Januari 2018 maupun pada tanggal 21 Januari 2018, adapun alasan Tergugat dalam menolak berkas Para Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Peristiwa Proses Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Bakal Calon Wakil Bupati Tanggal 10 Januari 2018;

1. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses pendaftaran para telah melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2018-2023;

2. Bahwa namun pendaftaran para Penggugat di tolak dengan alasan Surat Rekomendasi dan B1-KWK dari Parai Hati Nurani Rakyat (HANURA) hanya berupa scanner dan kemudian di print dengan print warna meskipun oleh para Penggugat sudah di tunjukkan foto dari asli Surat Rekomendasi dan B1-KWK melalui telepon seluler. Hal tersebut di karenakan Penggugat II masih berada di Jakarta dan kehilangan *boarding past* nya yang telah pula di buktikan dengan surat keterangan kehilangan oleh polsek cengkareng dan telah di tunjukkan kepada Tergugat serta telah di terima sebagai alasan yang sah untuk Penggugat II tidak menghadiri pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;

3. Bahwa Tergugat sebagaimana dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, menerima terlebih dahulu semua berkas dan

"halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi, setelah itu baru kemudian melakukan pengambilan keputusan akan tetapi Tergugat langsung melakukan penolakan berkas pendaftaran para Penggugat;

B. Peristiwa Proses Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Bakal Calon Wakil Bupati Tanggal 19 Januari 2018;

1. Bahwa Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 WIT datang ke Kantor Tergugat dengan didampingi oleh Tim sukses serta elemen-elemen pada Partai pendukung Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan membawa seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon untuk mendaftarkan/ didaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, dan kemudian menyerahkan berkas syarat pencalonan tersebut kepada Tergugat serta Tergugat langsung melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut hingga selesai melakukan verifikasi sekitar pukul 16.00 WIT;
2. Bahwa Tergugat telah menyatakan lengkap atas dokumen syarat pencalonan Para Penggugat tersebut, namun demikian Tergugat tidak dapat menerima berkas-berkas Para Penggugat tersebut dengan alasan bahwa sekitar pukul 10.00 WIT ada berkas pendaftaran dari pasangan calon lain dan berkas tersebut berupa surat Keterangan No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 yang ditandatangani oleh DR. Oesman Sapta sebagai ketua Umum dan Drs. Berny Tamara sebagai Wakil sekretaris Jenderal yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa DPP Partai Hanura tidak pernah mengeluarkan Surat No. SKEP/B/070/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 untuk mengusung Para Penggugat;
3. Bahwa selain itu pula dokumen No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 tersebut tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, namun hanya ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jendral, tanpa disertai dengan mandat maupun keputusan Pimpinan DPP Partai Hanura terkait pengambilalihan wewenang, dalam hal ini wewenang untuk menandatangani surat **No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018**, Sedangkan berdasarkan Pasal 39 ayat 3 huruf b, c dan d PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota berbunyi :
Dalam mendaftarkan bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Partai Politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi persyaratan :

"halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

(c) "dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;

(d) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang;

Bahwa Pasal tersebut mengisyaratkan seharusnya yang menandatangani atas surat No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal namun dalam kenyataannya dalam surat No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 yang bertanda tangan adalah Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (Bukan Sekretris Jendral) dan berdasarkan hal tersebut di atas apabila Sekjen berhalangan maka surat No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 tersebut harus menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik mengenai pengambilalihan wewenang dan menyerahkan AD/ART Parpol Hanura;

4. Bahwa selain itu pula Surat No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 terindikasi bertentangan dengan Pasal 35 ayat 5 huruf a dan b PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota yang berbunyi :

(5) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

- a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
- b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon;

"halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas seharusnya Tergugat tidak dapat menerima Surat No. 01/SK/DPP-HANURA/I/2018 karena surat tersebut bertentangan dengan kepengurusan partai Hanura itu sendiri sedangkan dalam hal Tergugat menerima Dokumen tersebut harus merujuk kepada Keputusan Kepengurusan Partai yang sudah diserahkan kepada KPU RI dan terdaftar secara resmi kemudian KPU RI mengeluarkan Berita Acara kemudian KPU RI sebagai Lembaga Negara resmi yang merupakan struktur teratas dalam kelembagaan Tergugat akan memberikan Berita Acara tersebut terlebih dahulu kepada Tergugat;

5. Bahwa setelah terjadi perdebatan panjang antara Para Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat menutup acara dengan tidak menerima berkas-berkas syarat pencalonan dari Para Penggugat dan kemudian Tergugat mengirimkan Berita Acara No. 31/BA/B15/I/2018 tertanggal 19 Januari 2018 ke DPC Partai Geindara kabupaten Jayawijaya, pada sekitar pukul 23.00 WIT yang pada pokoknya menyatakan Berkas Termohon dinyatakan dikembalikan untuk diklarifikasi keabsahan dokumen dari Partai Hanura;
6. Bahwa tidak tepat tindakan Tergugat mengembalikan berkas syarat pencalonan Para Penggugat dengan dalih untuk diklarifikasi, apabila Tergugat hendak mengklarifikasi seharusnya Tergugat menerima berkas persyaratan Para Penggugat sebagai pembeding dalam melakukan klarifikasi, disamping itu pula dikembalikannya berkas Para Penggugat secara tidak langsung menutup kesempatan Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran, karena masa pendaftaran berakhir pada tanggal 21 Januari 2018, sedangkan klarifikasi harus dilakukan dengan tatap muka langsung dengan pimpinan DPP Partai Hanura di Jakarta;
7. Bahwa Tergugat tidak boleh menolak pendaftaran berkas para Penggugat dengan alasan sudah ada terlebih dahulu yang mendaftar, dikarenakan berdasarkan PKPU No 3 Tahun 2017 Bab IV pendaftaran pasangan calon Bagian Kesatu Pengumuman dan Pendaftaran para Penggugat berhak melakukan pendaftaran apabila masih dalam tenggat waktu pendaftaran dimana waktu pendaftaran tersebut telah diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 yang dijelaskan pada Lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 kemudian berdasarkan Edaran KPU RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang tahapan pencalonan dengan satu pasangan calon yang mendaftar ada perpanjangan pendaftaran pada tanggal 19 Januari 2018 s.d 21 Januari 2018;

"halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Peristiwa Proses Pendaftaran Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati Tanggal 21 Januari 2018;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIT Para Penggugat bersama dengan Tim Sukses dan elemen-elemen partai pendukung dari Para Penggugat kembali mendatangi Tergugat dikantornya dengan maksud untuk melakukan pendaftaran dan sekaligus mendengarkan hasil klarifikasi dari Tergugat terkait dengan berkas dukungan dari Partai Hanura;
2. Bahwa Tergugat mengumumkan hasil klarifikasinya atas kunjungan ke DPP Hanura di Jakarta Selatan, yang pada pokoknya dalam klarifikasi tersebut Tergugat menyatakan dukungan Partai Hanura yang diakui adalah dukungan kepada Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atas nama Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum. dengan demikian dukungan Partai Hanura kepada Para Penggugat tidak diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa ironisnya Tergugat mengatakan mengklarifikasi hal-hal tersebut bukan langsung kepada pihak yang menandatangani surat-surat terkait dukungan kepada Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum yaitu ketua Umum dan Wakil sekretaris Jenderal DPP Hanura, sehingga hasil klarifikasi Termohon itu sangat disanksikan kebenarannya;
4. Bahwa sikap Tergugat kepada Para Penggugat sungguh berbanding terbalik terhadap sikap Tergugat kepada Pasangan Calon Bupati *Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum*, dimana dokumen-dokumen dukungan dari Partai Hanura kepada Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum banyak sekali kejanggalan, diantara kejanggalan tersebut adalah Pendaftaran Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum yang seharusnya dilaksanakan oleh DPC Partai hanura namun justru Pendaftaran dilakukan oleh DPD Provinsi Papua, hal ini jelas menyalahi aturan internal partai maupun PKPU itu sendiri, dan seharusnya Termohon menolak Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum;
5. Bahwa alasan Tergugat telah menerima Surat Mandat dari Pasangan Calon Bupati *Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum* yang berupa mandat dari DPP Partai Hanura

"halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DPD Partai Hanura Provinsi Papua tentunya tidak dapat dibenarkan begitu saja, seharusnya Termohon bersikat teliti dalam menilai setiap dokumen pendaftaran, baik teliti secara formil maupun materil, bagaimana mungkin DPP Partai Hanura memberikan mandat kepada DPD Hanura Papua untuk melakukan pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sementara itu adalah wewenang DPC Hanura Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 3 tahun 2017 yang berbunyi :

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)”;

Lebih jauh lagi dapat kita lihat pada Pasal 39 ayat (2) PKPU No. 3 tahun 2017 yang berbunyi :

“Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat”;

Pasal 39 ayat (2) PKPU No. 3 tahun 2017 jelas menjelaskan bahwa DPP Hanura hanya dapat melakukan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati apabila DPC Hanura Jayawijaya tidak melaksanakan pendaftaran, oleh karena itu pengambilalihan proses pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati oleh DPP Hanura yang kemudian dimandatkan ke DPD Hanura Papua adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan kejanggalan yang patut dipertanyakan, mengapa Tergugat tetap meloloskan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE., M.Si dan Marthin Yogoby., SH., M.Hum???

6. Bahwa selain itu pula DPC Hanura telah melaksanakan proses penjarinagn calon kepala daerah kabupaten Jayawijaya, dan telah memperoleh bakal calon untuk dijadikan Calon Wakil Bupati yaitu Saudara Ronny Elopere dimana Saudara Bartholomeus J. Paragaye

“halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon Bupati, yang mana proses tersebut telah dilakukan sebelum masa pendaftaran tiba, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa DPC Hanura Jayawijaya telah melaksanakan proses Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Dengan demikian Tergugat Telah Salah Menafsirkan Pasal 39 Ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017, untuk menolak pendaftaran Pasangan Calon Bartholomeus J. Paragaye dan Ronny Elopere, karena seharusnya berdasarkan pasal 39 ayat (2) PKPU No. 3 tahun 2017 justru seharusnya Tergugat menolak pendaftaran Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum;

7. Bahwa selain itu pula ada kejanggalan dari Surat mandat dan Surat Tugas yang saling tidak bersesuaian dan berdiri sendiri dan menyalahi hirarki pengurus partai diberikan oleh Tim Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum kepada Termohon, dimana surat mandat DPD untuk melaksanakan pendaftaran dengan No. 79/DPD-HANURA/PAPUA/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 dan sedangkan Surat Tugas dari DPP Hanura bernomor No. 15/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 7 Januari 2018, bagaimana mungkin pada tanggal 5 Januari 2018 DPD Hanura mengeluarkan Surat Mandat untuk menghadiri pendaftaran sedangkan DPP Hanura baru mengeluarkan Surat Tugas tertanggal 7 Januari 2018, hal ini menandakan bahwa DPD Hanura pada saat menghadiri maupun melakukan apapun terkait pendaftaran pencalonan tidak memiliki keabsahan, karena DPD Hanura bertindak sebelum adanya intruksi dari DPP Hanura, dengan demikian Seharusnya Termohon menolak berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum;
8. Bahwa setelah berbagai argumen telah Para Penggugat utarakan kepada Tergugat mengenai keabsahan dokumen dukungan Partai Hanura, faktanya Tergugat tidak juga menggubris arguman-argumen Para Penggugat tersebut dan tetap bersikap untuk menolak berkas syrat pencalonan dari Para Penggugat;
9. Bahwa akhirnya Tergugat menutup proses pendaftaran sekitar pukul 00.00 WIT, dan Termohon tetap dengan keputusannya untuk tidak menerima berkas pendaftaran Para Penggugat, lalu kemudian pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 17.30 WIT Pemohon menerima Berita Acara No. : 35/BA/B15/I/2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye Dan

"halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura;

D. Pelanggaran Tergugat dalam Menolak Berkas Syarat pencalonan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada point A,B, dan C di atas setidaknya ada beberapa kaidah-kaidah hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam Menolak berkas syarat Pencalonan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 40 huruf a,b dan c PKPU Nomor 3 Tahun 2017, menyatakan:

"Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan
 - keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
 - kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota".

Bahwa jelas terbukti Tergugat telah melanggar unsur-unsur pada pasal 40 di atas, bahwasanya Tergugat tidak menerima Berkas syarat Pencalonan Para Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak pernah meneliti berkas Para Penggugat tersebut, selain itu Tergugat tidak meneliti dengan baik berkas Pencalonan dari Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin

"halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogoby.,SH.,M.Hum, sehingga pada akhirnya keliru dalam menilai keabsahan dokumen dukunag partai hanura terhadap Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan Marthin Yogoby.,SH.,M.Hum;

2. Bahwa Terugat telah melanggar Pasal 47 dan 48 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

- Pasal 47 :

“(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

- Pasal 48 :

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

- cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
- tanda tangan Pasangan Calon;
- materai; dan
- kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini;

Bahwa Para Penggugat telah memberikan dokumen-dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan PKPU yang berlaku, namun faktanya Tergugat menolaknya;

3. Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan Pilkada di kabupaten Jayawijaya tidak berasaskan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PKPU No. 3 tahun 2017 yang berbunyi :

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- mandiri;
- jujur;
- adil;
- kepastian hukum;
- tertib;
- kepentingan umum;
- keterbukaan;

“halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas dan
- m. aksesibilitas.

Bahwa Tergugat dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten jayawijaya, tidak mencerminkan keadilan, profesionalitas dan keterbukaan dalam tahap pendaftaran;

4. Bahwa Tergugat secara tidak langsung memangkas hak Para Penggugat sebagai warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Bahwa penolakan yang dilakukan Tergugat jelas menghilangkan hak Para Penggugat untuk mencalonkan / dicalonkan sebagai Bupati dan wakil Bupati kabupaten Jayawijaya;

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara No. : 35/BA/B15/I/2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholemeus J. Paragaye Dan Ronny Elopere, S.l.p. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura yang dibuat pada Hari senin tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2018;

“halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara No. : 35/BA/B15/I/2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye Dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp Yang Diusung Partai Gerindra Dan Partai Hanura yang dibuat pada Hari senin tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang penetapan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Periode 2018 - 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan dan perbaikan gugatan yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 telah hadir Kuasa Para Penggugat masing-masing bernama 1. Yustian Dewi Widiastuti, SH.MH. 2. Herdarsam Marantoko, SH.CLA Dan 3. Welis Doga, SH;

Selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 35/BA/B15/I/2018 tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura;
- Bahwa dengan ditolaknya Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Januari 2018, akan tetapi permohonan keberatan Para Penggugat dinyatakan ditolak sebagaimana diputuskan dalam putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor Register Permohonan : 03/PS/33.06/I/2018 tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa surat-surat bukti awal yang dilampirkan Para Penggugat pada surat gugatannya adalah Foto Copy surat-surat yang telah diberi materai yang terdiri dari:
 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 31/BA/B15/I/2018 tentang Pengembalian Berkas Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J. Paragaye dan Ronny Elopere, S.Ip. M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura, tanggal 19 Januari 2018;

"halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 35/BA/B15/I/2018 tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs.Bartholomeus J.Paragaye dan Ronny Elopere,S.Ip.M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura;
3. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor Register Permohonan :03/PS/33.06/I./2018 tanggal 6 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa Pemilihan ini adalah "Berita Acra KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 35/BA/B15/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 Tentang Penolakan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Bartholomeus J.Paragaye dan Ronny Elopere,S.Ip.M.Kp yang diusung Partai Gerindra dan Partai Hanura;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif terhadap berita acara tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jayawijaya berdasarkan surat Permohonan tertanggal 23 Januari 2018 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian sengketa Pemilihan Nomor : 03/PS.06/I/2018, kemudian diputuskan dalam rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Jayawijaya pada hari Senin, tanggal lima bulan Februari 2018 yang amarnya: " Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara Nomor 1/G/Pilkada/2018/PT.TUN Mks.,tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Februari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan acara perbaikan gugatan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam Acara Perbaikan gugatan, Para Penggugat telah disarankan untuk memperbaiki Surat Kuasa, Gugatan serta kepada Para Penggugat diminta untuk membawa Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 1 angka 9 dan angka 12

"halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 11 Tahun 2016 juncto Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dengan maksud agar Para Penggugat memperbaiki gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah “ Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam hal ini Drs. Bartholomeus J.Paragaye dan Ronny Elopere,S.Ip.M.Kp.;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Para Penggugat sampai dengan hari Senin tanggal 12 Februari 2018 tidak dapat memperbaiki gugatannya sesuai ketentuan tersebut yang seharusnya dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah “Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayawijaya dalam hal ini Drs. Bartholomeus J.Paragaye dan Ronny Elopere,S.Ip.M.Kp. dimana objek sengketanya masih tetap sama seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang oleh karena dalam limit waktu 3 (tiga) hari kerja tidak diperbaiki sebagaimana menurut ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Para Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan segenap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar

“halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H., dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh HERY GATOT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI,SH.

Ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara		
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2.	ATK Perkara	RP 100.000,-
3.	Percepatan Minutasi	Rp. 75.000,-
4.	Penjilidan/Pemberkasasan Bundel A	Rp. 100.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp 5.000,-
7.	Meterai	Rp 3.000,-
Jumlah		Rp 319.000,-
(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)		

PaniteraPengganti,

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

"halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Putusan perkara Pilkada Nomor 1/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.
Tanggal, sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan
..... (Kuasa Hukum Penggugat), pada hari tanggal

Makassar,

Panitera,

S U B E J O, SH.

NIP. 19580807 198603 1 005

Biaya-biaya sebagai berikut :

1. Penyerahan Foto copy Putusan
(30 lembar X @Rp300
2. Uang Leges
3. Meterai

"halaman 31 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)